



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Pada kantor camat XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, Alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 27 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di

hal 1 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 27 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang Tua Termohon di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan selama 8 bulan dan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** selama 1 tahun 7 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang dibawa asuhan Termohon;
 4. Bahwa sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering ke Pasar jualan dan tidur di kios selama 2 tau 3 hari baru kembali ke rumah, jika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon marah-marah;
 - c. Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi cekcok dan Termohon keluar dari rumah dan pindah ke kios dan tidak kembali ke rumah sampai sekarang;
 - d. Bahwa bulan Juni 2014 Pemohon dan keluarga telah berupaya memanggil Termohon namun Termohon menolak untuk kembali ke rumah dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2013, dimana Pemohon dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang hingga kini sudah 8 bulan;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan

hal 2 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon sebagai PNS pada kantor Camat **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota **XXXXX** Kepulauan Tanggal 28 Agustus 2014 untuk mengajukan permohonan perceraian;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

hal 3 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : **XXXXX** tanggal 29 November 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan Nomor : **XXXXX** Tanggal 27 Oktober 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang biasa dipanggil **XXXXX**;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun yang saksi dengar dari keluarga bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa pada tanggal 27 Oktober 2010;
 - Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, pernah juga tinggal di **XXXXX** kemudian pindah di rumah sendiri tidak jauh dri rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alicia dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa yang saksi lihat, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun kemudian ada masalah yag saksi juga tidak tahu persis penyebabnya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Termohon pergi dari rumah sampai sekarang;

hal 4 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu dari Pemohon, Termohon selalu ingin tidur di Kiosnya di pasar dan tidak mau pulang ke rumah bersama;
 - Bahwa ibu saksi juga pernah melihat Termohon memarahi ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menemui Termohon di kiosnya dan mengajak agar bisa kembali ke rumahnya rukun dengan Pemohon namun Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi dan akan bercerai dengan Pemohon ;
2. **SAKSI 2**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Kantor Camat **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** biasa dipanggil **XXXXX**;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon hanya setahu saksi mereka menikah di Jawa;
 - Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa satu minggu kemudian pindah di **XXXXX** tempat tugas Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di **XXXXX**, terakhir tinggal di rumah sendiri tidak jauh dri rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alicia dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumahnya di **XXXXX** sedangkan Termohon tinggal dikiosnya di pasar **XXXXX**;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menemui Termohon di kiosnya dan mengajak agar bisa kembali ke rumahnya rukun dengan Pemohon namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali;
3. **SAKSI 3**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** biasa dipanggil **XXXXXX**;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon hanya setahu saksi mereka menikah di Jawa;
 - Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa satu minggu kemudian pindah ke **XXXXXX** dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di **XXXXXX**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alicia dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menemui Termohon di kiosnya dan mengajak agar bisa kembali ke rumahnya rukun dengan Pemohon namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hal 6 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0078/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 29 Agustus 2014 dan 05 September 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/perdamaian agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan

hal 7 dari 15 hal. **Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon juga lebih sering jualan dan tidur dikios hingga sehari-hari dan apabila Pemohon menegur, Termohon marah-marah;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2014, Pemohon dan keluarga sudah berupaya memanggil Termohon untuk kembali ke rumah namun Termohon menolak dan meminta diceraikan;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Desember 2013, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang

hal 8 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 1,2,3,4,a,b,c,d, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 1,2,3,5 dan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

hal 9 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk dalil Permohonan angka 4 a,b,c dan d, saksi 2 menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi 3 menyatakan bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya. Saksi 2 dan saksi 3 pernah berupaya mengajak Termohon kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1, Saksi 2 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Boyolali dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alicia yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun penyebabnya karena Termohon sering berselisih dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga sering tidur sehari-hari dikiosnya di Pasar dan apabila ditegur oleh Pemohon, hal itu menimbulkan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan para saksi Pemohon sudah berusaha menemui Termohon dan mengajaknya pulang rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tidak mau, malah meminta untuk bercerai dengan Pemohon;

hal 10 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dengan sering berselisih dan selalu tidur dikiosnya sehari-hari yang pada akhirnya hal itu menimbulkan pertengkaran
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan namun Termohon yang sudah tidak mau kembali hidup dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah selama lebih kurang 8 bulan berturut-turut, hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah

hal 11 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dan Termohon beberapa kali meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, sehingga petitem angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

hal 12 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”*

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: *“ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Termohon, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta’azzuz (membanggang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera

hal 13 dari 15 hal. **Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal (KUA **XXXXX**) dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (KUA **XXXXX**);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **ISMAIL WARNANGAN, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI, M.H.**, dan **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut

hal 14 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI, M.H.

ISMAL WARNANGAN, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggil : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal 15 dari 15 hal. Putusan nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.SS